



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Usaha Salon Feri, bertempat tinggal di Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT umur 28 tahun, Pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Ponggawa, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 264/22/VII/2001 tanggal 23 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Welala, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka (sekarang Kabupaten Kolaka Timur) sampai tahun 2006,

*Putusan Perkara Nomor : 154/Pdt.G/201/PA.Una Hal. 1 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah kediaman di Jalan Ponggawa, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG Bin NAMA TERGUGAT (11 tahun) dan saat ini anak tersebut dibawah penguasaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
  - b. Tergugat sering melakukan penganiayaan dengan memukul dan menendang Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2009, menjadi puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang dalam keadaan mabuk melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang akibatnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan Ponggawa, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
6. Bahwa sejak berpisah kediaman Tergugat kemudian meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan Ponggawa, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat dan kepada teman-teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Agustus 2013 dan tanggal 27 September 2013 sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Nomor 264/22/VII/2001 tanggal 23 Juli 2001 ( Bukti P.1);

Asli surat keterangan ghaib dari Lurah Tumpas tanggal 26 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan isterinya sejak bulan Juni 2009 dan sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

*Putusan Perkara Nomor : 154/Pdt.G/201/PA.Una Hal. 3 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 55 tahun :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi sedangkan kenal Tergugat karena menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2001 di Sulawesi Selatan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG, usia 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ladongi kemudian pindah dan tinggal di Unaaha;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 sudah tidak rukun lagi dan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan bila dilarang, Tergugat marah, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan hampir setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama teman-temannya minum-minuman keras dan juga pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat karena rumah saksi dengan rumah mereka berdekatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali hingga saat ini, dimana Penggugat bersama satu orang anak tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga lain telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga dan kerabat Tergugat namun hingga saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 50 tahun :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak keponakan saksi sedangkan kenal Tergugat bernama NAMA TERGUGAT, suami Penggugat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 di Sulawesi Selatan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG, usia 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ladongi kemudian pindah dan tinggal di Unaaha;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 sudah tidak rukun lagi dan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan Tergugat selau memukul dan suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-miuman keras adapun mengenai Tergugat memukul Penggugat saksi mendengar dari informasi keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali hingga saat ini, dimana Penggugat bersama satu orang anak tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga lain telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga dan kerabat Tergugat namun hingga saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Putusan Perkara Nomor : 154/Pdt.G/201/PA.Una Hal. 5 dari 12 halaman*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan melakukan penganiayaan dengan memukul dan menendang Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/22/VII/2001 tanggal 23 Juli 2001 yang merupakan akta autentik maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan Lurah Tumpas yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas saat ini, bukti tersebut adalah bukti surat biasa namun dinilai ada hubungan dengan alasan diajukannya gugatan ini, sehingga bukti tersebut secara hukum dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi keluarga yaitu SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT, kedua saksi tersebut merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg jo Pasal 22 PP. No. 9 Tahun 1975 saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar sejak tahun 2006 penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;

*Putusan Perkara Nomor : 154/Pdt.G/201/PA.Una Hal. 7 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan mengetahui perilaku Tergugat yang sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah rumah sejak tahun 2009 di mana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi kabar keberadaannya yang jelas saat ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2001 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas saat ini;
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa sejak tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah empat tahun lamanya tanpa ada kabar berita;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang kini telah mencapai kurang lebih 4 tahun dengan tidak memberitahukan alamat / tempat domisili Tergugat selama ini, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah lalai dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih banyak maka perceraian bagi Penggugat sudah dapat diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 RB.g, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Putusan Perkara Nomor : 154/Pdt.G/201/PA.Una Hal. 9 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يتفرقا يغنأ كلا من سعته وكانا واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Laila Syahidan, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

*Putusan Perkara Nomor : 154/Pdt.G/201/PA.Una Hal. 11 dari 12 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Berkekuatan Hukum Tetap pada 22 Januari 2014

Panitera,

TTD

H. ABDUL HAQ, S.Ag., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)